



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AISAH, Istri dari Alm. Umar, lahir di Medang tanggal 31 Desember
1958, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman,
Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Komplek
Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras,
Kabupaten Batu Bara, Untuk selanjutnya disebut sebagai
**Pembanding I semula Tergugat I / Penggugat
Rekonpensi I**;

MARDI MUHAMMAD TANJUNG, alias MARDI, Ahli Waris dari Umar,
Lahir di Medang tanggal 15 Juli 1989, Jenis Kelamin
Laki-laki, Pekerjaan Honor Puskesmas Pagurawan,
Tempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani Dusun Mesjid Kayu
Besar Pagurawan, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten
Serdang Bedagai, Untuk selanjutnya disebut sebagai
**Pembanding II semula Tergugat II /Penggugat
Rekonpensi II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan II
/Penggugat Rekonpensi I dan II memberikan kuasa kepada Tri
Purnowidodo, S.H. Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H.,
Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis
dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191
Kisaran Kabupaten Asahan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-
masing tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 24/WRK-Pdt./VIII/2021 dan
Nomor: 25/WRK-Pdt./VIII/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 23 Agustus 2021
Register Nomor : 494/PSK-KUM/2021 dan Nomor: 495/PSK-KUM/2021.
Untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Tergugat I dan
Tergugat II /Para Penggugat Rekonpensi**;

L a w a n :

MELIAKI SIMBOLON, Jenis kelamin Laki-laki, NIK
1219022105680002. Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi
21 Mei 1968, Pekerjaan Bertani, Warga Negara

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal Dusun VI Pematang Kapas, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Siagian, S.H., Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H. dan Pondang Hasibuan, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Binsar Siagian, S.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Kompleks Perumahan Bukit Akat Sejahtera, Jalan BAS Nomor 28, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/BS/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 452/PSK-KUM/2021 tanggal 2 Agustus 2021, Untuk selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat /Tergugat Rekonpensi;**

DAN

MAZLAN, Ahli Waris dari Umar, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kompleks Puskesmas Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat III;**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN yang beralamat di Jalan Supratman Nomor 5 Kisaran. Untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 9/Pdt/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 9/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pdt/2022/PT.MDN tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kis, mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA;

1. Bahwa berawal tahun 2008, Tergugat I datang kerumah Penggugat Meliaki Simbolon di rumah Penggugat, pada saat itu Tergugat I menawarkan tanah milik suaminya yang terletak di Dusun V Sumber Padi Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan luasan 8.641 M², yang mana dalam bulan Februari tersebut Tergugat I (Aisah) sudah 3 (tiga) kali datang kerumah Penggugat Meliaki Simbolon, dan pada tanggal 19 Februari 2008 akhirnya Penggugat Meliaki Simbolon setuju untuk membeli tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat Meliaki Simbolon menyerahkan panjar sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dilunasi Penggugat Meliaki Simbolon pada tanggal 22 Februari 2008;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Penggugat Meliaki Simbolon melunasi uang pembelian sebidang tanah yang luasnya 8.641 M² kepada Tergugat I sebesar Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);
3. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang pelunasan kepada Tergugat I tanggal 22 Februari 2008, selanjutnya Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2008, menandatangani Kwitansi pelunasan dan Kwitansi Pembelian atas sebidang tanah yang luasnya 8.641 M² yang terletak di Dusun V, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Surat Penyerahan lahan tanah berikut sertifikatnya Nomor: 57 dan NIB 02.07.14.18.1.00057 atas nama Umar yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan pada tanggal 17-09-1996 kepada Penggugat;
4. Bahwa pada saat penyerahan lahan tanah berikut alas Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 57 NIB 02.07.14.18.1.00057 Atas nama Umar terbit tanggal 17-09-1996 dari Tergugat I (Aisah) kepada Penggugat (Meliaki Simbolon) saat itu saksi selaku kepala Dusun V Desa Kuala Tanjung

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ikut menanda tangani Sebagai saksi surat pernyataan tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Aisah tentang Pernyataan dan penyerahan lahan tanah berikut sertipikatnya kepada Meliaki Simbolon (Penggugat) Yang mana surat pernyataan tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung;

5. Bahwa surat pernyataan dan surat penyerahan tanah tanggal 22 Februari 2008 berikut penyerahan Sertipikat Hak Milik No 57 NIB : 02.07.14.18.1.00057 tertanggal 17 September 1996 atas nama Umar tersebut adalah merupakan pengakuan dari tergugat I bahwa benar telah dilakukan penerimaan pelunasan pembelian sebidang tanah dan penyerahan sebidang tanah berikut Sertipikat Hak Milik No 57 NIB : 02.07.14.18.1.00057 atas nama Umar terbit tanggal 17 September 1996 kepada Penggugat oleh karena itu surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2008 tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;
6. Bahwa surat pernyataan dan surat Penyerahan lahan tanah dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 22 Februari 2008 adalah keterangan yang berupa pengakuan dari Tergugat I akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis;
7. Bahwa surat pernyataan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik sebagaimana diatur pasal 1875 KUHPerdara;
8. Bahwa isi dari Surat Penyerahan dan Pernyataan tersebut adalah: Selanjutnya saya Nyatakan bahwa tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 57 dan NIB 02.07.14.18.1.00057 Desa Kuala Tanjung atas nama Umar saya serahkan kepada saudara Meliaki Simbolon dan Apabila Sertifikat Tersebut Akan Didaftarkan Untuk Peralihan Hak, Maka Saya Bersedia Untuk Menandatangani Semua Urusan Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku;
9. Bahwa selanjutnya lahan yang dibeli tersebut sebelumnya persawahan diusahai oleh Pengugat Meliaki Simbolon dengan menanam pohon sawit;
10. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Tergugat II mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan untuk mengurus Sertifikat tanah milik orang tuanya bernama Umar yang mana pada saat itu Tergugat II menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik orang tuanya hilang, dan oleh BPN Kabupaten Asahan menjelaskan syarat untuk mengurus sertifikat Pengganti yaitu :
 - Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian;
 - Surat keterangan dan surat Pernyataan Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pembagian Ahli Waris;
 - Surat Kuasa Ahli Waris;
11. Bahwa selanjutnya setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat II mendatangi kantor BPN Asahan untuk mengurus sertifikat baru sekaligus mengganti nama kepemilikan dari Umar kepada nama Tergugat II dan oleh BPN Kabupaten Asahan memproses sehingga terbitlah Sertifikat pengganti Hak Milik No 57 NIB 02.07.32.02.1.00057 atas Nama Mardi Muhammad Tanjung (Tergugat II) tertanggal 07 Mei 2014 dengan luas 8.641 M2;
12. Bahwa Sertifikat atas tanah dengan Nomor Hak Milik : 57 dan NIB 02.07.14.18.1.00057 Desa Kuala Tanjung atas nama Umar dengan luas 8.641 M2 tertanggal 17 September 1996 ada sama Penggugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 NIB 02.07.32.02.1.00057 atas Nama Mardi Muhammad (Tergugat II) tertanggal 07 Mei 2014 dengan luas 8.641 M2 adalah Benar kedua Sertifikat Hak Milik adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh kantor BPN Asahan dan Benar lokasi yang sama yaitu terletak di Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
13. Bahwa Penggugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut setelah adanya surat penyerahan tanah yang dibuat oleh TERGUGAT I yaitu dari tanggal 22 Februari 2008 dan menanam sawit, dan sekitar pada Tahun 2016 Penggugat ingin mengurus pergantian nama SHM No 57 NIB 02.07.14.18.1.00057 atas nama Umar terbit tanggal 17 September 1996, Penggugat mengetahui bahwasanya tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat sudah Terbit Sertifikat pengganti atas Nama Mardi Muhammad Tanjung (Tergugat II) dengan Nomor : 57 NIB : 02.07.32.02.1.00057 sehingga Penggugat merasa terkejut karena Sertifikat Asli ada pada Penggugat;
14. Bahwa tujuan Tergugat II meminta untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti atas Nama Tergugat II adalah agar Tergugat II dapat menguasai tanah tersebut dan akibat Perbuatan Tergugat II menerbitkan sertifikat pengganti Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000.000 (satu Miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materil sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kemudian selain mengalami kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
15. Bahwa Tergugat II telah melakukan dan memberikan keterangan palsu ke Polres Batu Bara dan ke Kantor BPN Asahan sehingga Tergugat II dapat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Sertifikat Pengganti ke BPN Asahan menjadi Sertifikat atas Nama Tergugat II;

16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah terbit Sertifikat pengganti atas Nama tergugat II, Penggugat membuat laporan Polisi ke Polres Batu Bara dan melaporkan Tergugat II telah memberikan keterangan Palsu dimana Sertipikat asli nomor : 57 NIB 02.07.14.18.1.00057 atas nama Umar ada sama Penggugat berdasarkan surat Penyerahan dan surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Sertipikat tersebut tidak hilang;
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Putusan : 799/Pid.B/2017/PN-Kis telah memutus dan Mengadili Tergugat II yang amarnya antara lain sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mardi Muhammad Tanjung alias Mardi tersebut diatas, Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat sebagai mana dalam dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. MenetapkanTerdakwa Tetap Ditahan.
 4. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No : 57 tertanggal 17 September 1996 An, Umar dikembalikan kepada saksi Meliaki Simbolon;
Sertifikat Hak Milik No : 57 tertanggal 7 Mei 2014 Dirampas untuk Dimusnahkan;
18. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat ingin mengganti Sertifikat Hak Milik No 57 NIB 02.07.14.18.1.00057 Desa Kuala Tanjung dengan luas 8.641 M2 An Umar terbit tanggal 17 September 1996 menjadi nama Penggugat, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau untuk menandatangani Peralihan Hak sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2008 yang ditandatangani Tergugat I dan disaksikan oleh ke dua orang anaknya yaitu Tergugat II Tergugat III, Usman selaku Kepala Dusun V S. Padi dan diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung;
19. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali bersama dengan kepala Desa Kuala Tanjung bersama dengan mertua Tergugat II menjumpai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke rumahnya untuk meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya menandatangani surat Peralihan Hak, namun sangat disayangkan Tergugat I Tergugat II serta Tergugat III tidak mempunyai etiket baik untuk menandatangani surat peralihan Hak;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat telah melakukan Teguran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yaitu untuk memenuhi isi dan maaksud surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2008;
21. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Penggugat melayangkan Somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya datang ke kantor Notaris PPAT Tata Ulina Br Sinaga di Jalan Lintas Sumatra Indra Pura guna menandatangani surat peralihan Hak namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga tidak mengindahkan Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat. dan disayangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang ke kantor Notaris Tata Ulina Br Sinaga;
22. Bahwa surat teguran (Somasi) yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Itikat tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat, terlebih Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berusaha untuk menghindari Penggugat dengan tidak dapat lagi dihubungi oleh Penggugat baik melalui Handpone maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Melakukan Wanprestasi (ingkar janji);
23. Bahwa dengan tidak dilaksankannya kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Kwitansi pembayaran Panjar pembelian sebidang tanah yang terletak di Pematang Kapas yang dibuat pada Hari Selasa 19 Februari 2008 dan Kwitansi Pelunasan pembelian tanah pada tanggal 22 Februari 2008 dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2008;
24. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
25. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, mohon Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Ahmad Yani, Dusun Mesjid Kayu Besar Pagurawan Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai. Milik dari Tergugat II;

26. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penyerahan lahan tanah dan Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Tergugat I Aisyah.
4. Menyatakan Sah dan Berharga kwitansi Pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun V Desa Sumber Padi Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Februari 2008;
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya milik Tergugat II yang terletak di Jalan Amad Yani Dusun Mesjid Kayu Besar Pagurawan, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
7. Memerintahkan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No 57 dan NIB 02.07.14.18.1.00057 tertanggal 17 September 1996 Atas Nama Umar kepada Meliaki Simbolon;
8. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan luas 8.641 M2 Sertifikat Hak Milik No : 57 dan NIB 02.07.14.18. 1.00057

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 1996 Desa Kuala Tanjung atas Nama Umar Sah Milik Meliaki Simbolon;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara Materil dan Immateril sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
Materil Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
Immateril Rp1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Verzet.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban tanggal 13 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, bertanggal 14 Juli 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara jelas, nyata dan utuh oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III merupakan janda serta anak kandung dari (almarhum) Umar, yang mana (almarhum) Umar tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Islam sehingga secara demikian menurut hukum maka Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dan berhak atas segala harta warisan yang ditinggalkan oleh (almarhum) Umar tersebut;
3. Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Umar mempunyai hak milik atas sebidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) yang batas-batas dan ukurannya sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 987/Kuala Tanjung/1996, tanggal 21 Agustus 1996, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Kuala Tanjung atas nama Umar yang telah dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 17 September 1996;

4. Bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun setelah (almarhum) Umar meninggal dunia, tepatnya di awal tahun 2008 tetapi tanggal dan bulannya tidak lagi diingat, Tergugat I melalui seseorang yang bernama Usman menyatakan keinginannya untuk menggadaikan bidang tanah pertanian/persawahan milik (almarhum) Usman seluas seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut karena Tergugat I membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan atas keinginan Tergugat I ini Usman kemudian mempertemukan Tergugat I dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat yang berada di Dusun VI, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa pada saat Tergugat I bertemu dengan Penggugat di rumah kediamannya tersebut, Tergugat I menyatakan keinginannya untuk menggadaikan sebidang tanah pertanian/persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut dengan nilai pinjaman/ utang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang mana pinjaman/utang tersebut akan dikembalikan atau dilunasi oleh Tergugat I setelah Tergugat I memiliki uang dan selama pinjaman/ utang tersebut belum dilunasi maka Penggugat berhak untuk menguasai dan mengusahai bidang tanah pertanian/persawahan tersebut
6. Bahwa atas keinginan Tergugat I tersebut Penggugat menyepakatinya dengan ketentuan bahwa uang pinjaman akan diserahkan dalam 2 (dua) tahap, dan pada saat di rumah kediaman Penggugat tersebut Penggugat menyerahkan uang pinjaman tahap kesatu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang pinjaman ini telah diterima oleh Tergugat I dalam keadaan baik dan cukup serta Tergugat I telah pula menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 57/Desa Kuala Gunung yang ketika itu masih terdaftar atas nama (almarhum) Umar, namun atas penerimaan uang pinjaman dan penyerahan asli Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat I tidak ada membuat tanda bukti serah terimanya;
7. Bahwa berselang lebih kurang sebulan setelah penyerahan pinjaman tahap kesatu tersebut, Penggugat menyerahkan pinjaman tahap kedua

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, yang mana penyerahan uang pinjaman tahap kedua ini dilakukan di pondok milik Saudara Usman, dan pada saat penyerahan uang pinjaman tahap kedua ini Saudara Usman ada menyodorkan dan meminta Tergugat I untuk menandatangani selebar dokumen yang Tergugat I tidak memahami isi atau substansinya karena sesungguhnya Tergugat I tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara) dan keadaan Tergugat I ini diketahui oleh Penggugat dan Saudara Usman;

8. Bahwa setelah penyerahan uang pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kemudian Penggugat mulai menguasai dan mengusahai bidang tanah pertanian/persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut, dan bahkan saat ini bidang tanah persawahan tersebut telah ditanami oleh Penggugat dengan tanaman kelapa sawit;
9. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) tahun sejak bidang tanah persawahan 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut digadaikan kepada Penggugat, kemudian Tergugat II yang merupakan anak kedua Tergugat I mendatangi rumah kediaman Penggugat untuk mengembalikan dan melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut serta meminta agar asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 57/Desa Kuala Tanjung atas nama (almarhum) Umar yang ada dalam penguasaan Penggugat dikembalikan kepada Tergugat II selaku salah seorang dari ahli waris (almarhum) Umar, namun Penggugat menolak pelunasan pinjaman tersebut dan menyatakan bahwa bidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 57/Desa Kuala Tanjung atas nama (almarhum) Umar tidak ada lagi dalam penguasaannya karena sudah hilang;
10. Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut akhirnya Tergugat II membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang terdaftar atas nama (almarhum) Umar ke Kepolisian Resor Batu Bara, dan selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi segala persyaratan dan telah pula menempuh seluruh prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan guna memperoleh sertifikat pengganti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga kemudian pada tanggal 7 Mei 2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang terdaftar atas nama (almarhum) Umar tersebut;

11. Bahwa setelah terbitnya Sertikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang terdaftar atas nama (almarhum) Umar tersebut Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari (almarhum) Umar bersepakat untuk melakukan pembagian atas bidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang terdaftar atas nama (almarhum) UMAR tersebut, yang mana dalam pembagian tersebut disepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan seluruh porsi/ bagian waris mereka kepada Tergugat II, sehingga kemudian pada tanggal 1 September 2014 Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang semula terdaftar atas nama (almarhum) Umar dibalik-namakan atau didaftarkan ke atas nama Tergugat II;
12. Bahwa menurut hukum sertifikat tanah merupakan bukti otentik yang kuat dan sempurna mengenai kebenaran kepemilikan subjek hukum atas bidang tanah tertentu, maka secara demikian Tergugat II demi hukum adalah pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung yang sudah terdaftar atas nama Tergugat II, namun saat ini tanah pertanian/ persawahan tersebut menjadi objek perkara dengan Penggugat, dan hingga saat ini belum ada satu pun putusan yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung atas nama Tergugat II tersebut;
13. Bahwa secara hukum bidang tanah pertanian/persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut hanya berstatus sebagai objek jaminan utang gadai dan bukan milik/ kepunyaan Penggugat karena hak kepemilikannya belum dan tidak pernah dialihkan oleh seluruh ahli waris (almarhum) Umar kepada Penggugat;
14. Bahwa putusan pidana Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 799/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 23 November 2017 yang menghukum Tergugat II bukan merupakan suatu keputusan mengenai ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Tergugat II tetapi lebih pada kesalahan Tergugat II atas perbuatannya yang telah membuat laporan kehilangan ke Kepolisian Resor Batu Bara padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 57/Desa Kuala Tanjung atas nama (almarhum) Umar masih ada dalam penguasaan Penggugat dan menjadi jaminan pelunasan utang Tergugat I kepada Penggugat;

15. Bahwa sebelum tahun 2020 Penggugat tidak pernah meminta Tergugat I, Tergugat II dan/ atau Tergugat III agar menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang guna melaksanakan atau menandatangani akta jual beli atas bidang tanah seluas 8.642 m² tersebut, karena memang bidang tanah dimaksud tidak pernah dijual tetapi hanya sekedar digadaikan kepada Penggugat;

16. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung atas nama Tergugat II merupakan bukti yang kuat dan sempurna mengenai kepemilikan Tergugat II atas bidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang menjadi objek perkara *a quo* maka secara demikian harus-lah ditolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat I, bertanggal 22 Februari yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung merupakan alas hak yang sah bagi Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah perkara *a quo*;

17. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat I, bertanggal 22 Februari 2008 yang diketahui Kepala Desa Kuala Tanjung tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil jual beli hak atas tanah sehingga dengan demikian tidak dapat digunakan untuk membuktikan keabsahan jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat;

18. Bahwa selain itu gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat II dinyatakan telah cidera janji terhadap Surat Pernyataan Tergugat I, bertanggal 22 Februari 2008 tersebut adalah keliru dan tidak mendasar karena Tergugat II bukan pihak yang terikat ke dalam Surat Pernyataan tersebut;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I asal/ Penggugat Reconvensi I dan Tergugat II asal/ Penggugat Reconvensi II pada bagian Dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan reconvensi ini, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat secara utuh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



pada bagian Dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I, bertanggal 22 Februari 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung bukan saja tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk keabsahan jual beli hak atas bidang tanah seluas 8.641 m² yang merupakan tanah bersertifikat, tetapi juga mengandung pelanggaran hukum dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat asal/ Tergugat Rekonvensi terhadap diri Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Pada saat dilangsungkannya Surat Pernyataan tersebut bidang tanah pertanian/ persawahan yang menjadi objek sengketa *a quo* berstatus sebagai budel warisan dari (almarhum) UMAR, sehingga dengan demikian jual beli atas bidang tanah pertanian/persawahan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris (almarhum) UMAR, yakni Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II serta Tergugat III, bukan hanya oleh Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I seperti halnya dalam perkara *in casu*;
 - b. Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I adalah orang pribadi yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga tidak memiliki kapasitas dan kecakapan untuk membubuhkan tanda tangan, dan oleh karena itu segala surat atau dokumen yang dibuatnya dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti tentang sesuatu hal maka surat atau dokumen tersebut hanya boleh dibubuhi cap jempol yang bersangkutan dan pembubuhan cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata yang menyatakan bahwa, "...Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan ."
 - c. Bidang tanah pertanian/ persawahan seluas 8.641 m² tersebut merupakan tanah terdaftar dan bersertifikat sehingga peralihan atau pemindahan haknya mesti dilangsungkan di hadapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I, bertanggal 22 Februari 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung tersebut lahir dari adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan keadaan, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Surat Pernyataan ini dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
4. Bahwa guna menyeimbangkan keadaan dan memberikan keadilan, baik itu bagi Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I mau pun bagi Penggugat asal/ Tergugat Rekonvensi, maka sangat pantas dan patut jika Penggugat asal/ Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menerima pengembalian atau pelunasan utang gadai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I;
5. Bahwa oleh karena secara hukum bidang tanah pertanian seluas 8.641 m² tersebut merupakan milik/ kepunyaan Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 57/Desa Kuala Tanjung, maka sangat patut dan pantas jika Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II dihukum untuk mengembalikan tanah pertanian dimaksud dalam keadaan kosong kepada Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I asal dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal telah melakukan penyalahgunaan keadaan sehingga terbit Surat Pernyataan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I asal, bertanggal 22 Februari 2008;
3. Menyatakan batal Surat Pernyataan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I asal, bertanggal 22 Februari 2008 tersebut, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum untuk membuktikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



adanya jual beli hak atas bidang tanah seluas seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan);

4. Menyatakan hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I asal dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat asal adalah pinjam meminjam uang secara gadai;
5. Memerintahkan/ menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat asal untuk menerima pengembalian/ pelunasan utang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara sekaligus dari Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I asal;
6. Menyatakan bidang tanah pertanian seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) yang batas-batas dan ukurannya sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor: 987/Kuala Tanjung/1996, tanggal 21 Agustus 1996 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II asal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor: 57/Desa Kuala Tanjung yang telah didaftarkan atas nama Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II asal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat asal atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk mengembalikan bidang tanah pertanian seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II asal dalam keadaan kosong tanpa dibebani dengan hak-hak yang memberatinya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat asal/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naargoede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kis., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Tergugat I Aisyah.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah Melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Memerintahkan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No 57 dan NIB 02.07.14.18.1.00057 tertanggal 17 September 1996 Atas Nama Umar kepada Meliaki Simbolon;
5. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan luas 8.641 M2 Sertifikat Hak Milik No : 57 dan NIB 02.07.14.18. 1.00057 tertanggal 17 September 1996 Desa Kuala Tanjung atas Nama Umar Sah Milik Meliaki Simbolon;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekovensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.239.500 (dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 33/Akta.Pdt/2021/PN.Kis, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Nopember 2021, kemudian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 1 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Nopember 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tanggal 1 Desember 2021, kemudian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran masing-

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 25 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 26 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 2021, dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonvensi tanggal 24 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 25 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 24 Nopember 2021 dan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Nopember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- I. TENTANG HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN TIDAK SEMESTINYA KARENA MENGESAHKAN/MENGABSAHKAN SURAT PERNYATAAN TANGGAL 22 FEBRUARI 2008 (BUKTI P-1) DIDASARKAN PADA 1 (SATU) KETERANGAN SAKSI, PADAHAL DOKUMEN ASLI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT (BUKTI P-1) TIDAK PERNAH DIAJUKAN KE

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



PENGADILAN DAN KEBENARAN SUBSTANSI ATAU ISI DARI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT PUN (BUKTI P-1) DIBANTAH OLEH PARA PEMBANDING/ TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ASAL/ PARA PENGGUGAT REKONVENSİ.

1. Bahwa dalam perkara *a quo* bukti surat yang dijadikan alas hak kepemilikan Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi atas objek perkara adalah Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I, dan dalam pemeriksaan perkara ini surat bukti tersebut diberi tanda dengan Bukti P-1, yang mana Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan dokumen asli Bukti P-1 tersebut;
2. Bahwa terhadap Bukti P-1 tersebut Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I dalam Jawabannya secara ekplisit dan tegas membantah kebenaran mengenai substansi atau isinya karena Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) yang dibubuhi tanda tangan Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I tersebut bukan dimaksudkan sebagai dokumen bukti jual beli atau peralihan hak atas tanah perkara *a quo* tetapi hanya dokumen bukti mengenai adanya pinjam meminjam uang secara gadaib, dan ketika membubuhkan tanda tangannya tersebut Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I tidak memahami tulisan yang termuat dalam Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) karena Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I seorang yang buta aksara (tidak bisa membaca dan menulis);
3. Bahwa dalam perspektif hukum perikatan, Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut merupakan perikatan sepihak dan termasuk ke dalam kategori tulisan di bawah tangan, dan oleh karena substansi atau isi Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut mengenai penyerahan suatu barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu – *in casu* tanah pertanian/persawahan perkara *a quo* maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang berbunyi:
“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis



dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebutkan jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.

Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874a."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1877 dan Pasal 1878 KUHPerdata tersebut maka Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut semestinya dinilai sebatas dokumen yang dapat digunakan untuk permulaan pembuktian dengan tulis, bukan dinilai sebagai alat bukti tertulis/surat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg;
5. Bahwa tetapi dalam pemeriksaan perkara *a quo* ketentuan hukum pembuktian tersebut diabaikan atau dilanggar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran, di mana pertimbangan putusannya *Juedex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah menetapkan dan menilai Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut sebagai alat bukti tertulis;
6. Bahwa selain telah menetapkan dan menilai Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) sebagai alat bukti tertulis/surat yang sah ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah pula keliru dalam menilai kekuatan pembuktian Surat Pernyataan bertanggal 22 Februrai 2008 (Bukti P-8) tersebut;
7. Bahwa oleh karena substansi atau isi dari Bukti P-1 tersebut telah dipingkiri atau dibantah kebenarannya oleh Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I, dalam pemeriksaan perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata yang berbunyi: "*Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.*"
8. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan asli dari Surat



Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut, dan untuk membuktikan kebenaran substansi atau isi Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut Terbanding/ Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan seorang saksi – *in casu* Saksi USMAN;

9. Bahwa menurut kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).";
10. Bahwa memang dalam pemeriksaan perkara *a quo* keberadaan dan kebenaran substansi atau isi Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut telah dibenarkan oleh Saksi USMAN, tetapi keterangan Saksi USMAN tersebut tidak cukup memenuhi ketentuan kualifikasi alat bukti keterangan saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1905 KUHPdata yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.";
11. Bahwa selain tidak memenuhi asas *unus testis nullus testis* ternyata keterangan Saksi USMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I tidak bisa aksara dan bisa membaca serta menulis bertentangan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi – *in casu* keterangan Saksi RAHMAT dan Saksi ABDUL JALIL sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 22 alinea keenam yang berbunyi: "Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak bisa baca tulis hal ini ini juga di perkuat dengan keterangan saksi Rahmat dan saksi Abdul Jalil.";
12. Bahwa oleh karena:
 - a. Kebenaran substansi Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut dibantah oleh Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I;
 - b. Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut tidak memenuhi kriteria alat bukti tertulis/surat menurut ketentuan Pasal 1877 KUHPdata;
 - c. Dokumen asli dari Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan *a quo*, dan



kebenaran substansi atau isinya hanya dibuktikan dengan keterangan seorang saksi tanpa alat bukti yang sah lainnya; maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 22 alinea kedua yang berbunyi:

"Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang tidak ada aslinya akan tetapi bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi Usman dan keberadaannya juga tidak disangkal oleh Para Tergugat sehingga bukti tersebut bisa digunakan dalam pembuktian perkara a quo;" merupakan suatu bentuk menerapkan hukum pembuktian tidak sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam:

- ketentuan Pasal 1877 KUHPerdara ;
- ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara; dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak bisa dipertahankan dan semestinya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

13. Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk juga membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana termaktub pada halaman 23 alinea ketujuh/terakhir yang berbunyi:

"Menimbang bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut adalah benar merupakan pernyataan dari Tergugat I dimana surat tersebut juga dibuat dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung sehingga menurut Majelis hakim surat pernyataan tersebut sah dan berharga sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan merubah redaksi menjadi sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Tergugat I Aisyah;" karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepala desa bukan merupakan pejabat umum yang berwenang untuk melegalisasikan atau mengesahkan peralihan hak atas tanah terdaftar (bersertifikat) sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan/atau mengesahkan dokumen yang dibuat oleh seseorang yang tidak bisa membaca serta menulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 alinea



kedua KUHPerdara, dan lagi Kepala Desa Kuala Tanjung tidak pernah didengar keterangannya di hadapan persidangan *a quo*.

II. TENTANG HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA MENYATAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGAL 22 FEBRUARI 2008 (BUKTI P-1) DIKETAHUI OLEH MAZLAN DAN MASWAN YANG KEDUANYA ADALAH ANAK PEMBANDING I/ TERGUGAT I ASAL/ PENGGUGAT REKONVENS I, PADAHAL BERDASARKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NOMOR: 470/101/2021 (BUKTI T-6) DAN KETERANGAN 2 (DUA) ORANG SAKSI MENERANGKAN BAHWA 2 (DUA) ANAK PEMBANDING/TERGUGAT I ASAL/ PENGGUGAT REKONVENS I ADALAH MAZLAN (TURUT TERBANDING I /TERGUGAT III ASAL) DAN MAR'I MUHAMMAD (PEMBANDING II/TERGUGAT II ASAL/PENGUGAT REKONVENS I).

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah menyatakan bahwa kedua anak Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah MASLAN dan MASWAN yang didasarkan pada keterangan Saksi USMAN, dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi USMAN itu pula *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa kedua anak Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I tersebut turut menyaksikan dibuatnya Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1), sehingga kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut mengandung kebenaran;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut di atas termuat dalam salinan Putusan pada halaman 22 alinea keempat yang berbunyi: "*Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Mazlan dan Maswan adalah anak-anak dari Tergugat I*" serta halaman 22 alinea keenam yang berbunyi: "... akan tetapi di dalam surat pernyataan tersebut diketahui oleh oleh kedua anak-anak dari Tergugat I sehingga apabila Tergugat tidak mengerti akan surat pernyataan tersebut pastilah anak-anak dari Tergugat I akan memberitahukan aka isi surat pernyataan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti P-1 tersebut adalah benar ...";
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut selain tidak sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* karena hanya disandarkan pada satu keterangan saksi – *in casu* Saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



USMAN, ternyata telah pula bertentangan dengan alat bukti tulisan berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/101/2021 (Bukti T-6) serta keterangan Saksi RAHMAT dan Saksi ABDUL JALIL yang mana alat bukti tulisan Bukti T-8 dan keterangan kedua saksi ini mengungkapkan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa anak Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I adalah Turut Terbanding I/Tergugat III asal dan Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II yang mana ketiganya – *in casu* Pembanding I/Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I, Turut Terbanding I/Tergugat III asal dan Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II merupakan ahli waris dari (almarhum) UMAR;

4. Bahwa guna membuktikan kebenaran mengenai identitas diri Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah pula diajukan alat bukti tulisan berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti T-7), Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti T-8), dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (Bukti T-9);
5. Bahwa berdasarkan Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9 serta alat bukti keterangan Saksi RAHMAT dan Saksi ABDUL JALIL tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan yang tidak terbantahkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa MASWAN adalah anak dari Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I ternyata tidak didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum;
6. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* dalam bagian Gugatan Rekonvensinya Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II secara eksplisit dan tegas menolak/membantah keabsahan Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) karena dirinya (Pembanding II/ Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II) tidak selaku salah seorang ahli waris dari (almarhum) UMAR tidak diikutsertakan untuk memberikan persetujuan atas pembuatan Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) dianggap sah dan mengandung kebenaran mengenai substansi/isinya karena pembuatannya telah diketahui atau disetujui oleh kedua anak Pembanding I/Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I yang hanya disandarkan pada keterangan Saksi USMAN



adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang benar, dan oleh karena itu maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding *a quo* tidak dapat lagi dipertahankan, dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

III. TENTANG PENGADILAN NEGERI KISARAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA MENYATAKAN OBJEK TERPERKARA A *QUO* SAH BERALIH MENJADI MILIK TERBANDING/ PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT REKONVENSI TANPA MELALUI SYARAT DAN PROSEDUR PERALIHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM, TERUTAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA.

1. Bahwa berdasarkan amar ketiga dari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding *a quo Judex Facti* telah menetapkan bahwa Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 24 alinea keempat dari putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang berbunyi:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Tergugat I menyatakan bahwa bersedia menandatangani semua urusan apabila sertifikat tersebut akan didaftarkan untuk peralihan hak hal ini diketahui juga oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak Tergugat I sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga menyetujui perbuatan Tergugat I tersebut sehingga dengan tidak mau melaksanakan bukti P-1 tersebut maka Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga Petitum angka 6 dikabulkan dengan merubah redaksi Petitum tersebut sehingga berbunyi menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dikutip di atas yang pada pokoknya menyatakan Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II menyetujui perbuatan/tindakan Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana telah dikemukakan pada Bagian II dari Memori Banding *a quo*;
3. Bahwa selain itu amar ketiga berikut dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran mengenai adanya cidera janji tersebut tidak sinkron atau disharmonis dengan amar kelima dari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menetapkan bahwa tanah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



objek perkara a quo sah milik Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana termaktub pada halaman 24 alinea kelima yang berbunyi: *"Menimbang bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut telah dinyatakan sah dan berharga sehingga Petitium angka 8 juga dapat dikabulkan;"*

4. Bahwa amar kelima dan pertimbangan hukumnya tersebut merupakan bentuk kesalahan atau kekeliruan yang fatal oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran dalam menerapkan hukum, karena jika memang dalam pemeriksaan perkara a quo memang terbukti bahwa Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I telah cidera janji (wanprestasi) maka konsekwensi hukumnya bukan secara *mutatis mutandis* tanah objek perkara beralih dan ditetapkan menjadi milik Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.";*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara tersebut jika memang Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I telah cidera janji terhadap Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1), maka semestinya Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I dihukum untuk melaksanakan janjinya untuk menandatangani dokumen yang dibutuhkan guna peralihan hak atas tanah perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, atau Pembanding I/Tergugat I asal/ Penggugat Rekonvensi I dihukum untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, akibat tidak dipenuhinya janji Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) tersebut;
6. Bahwa amar kelima dari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding a quo merupakan bentuk "akrobatik hukum" yang bukan saja tidak didukung dengan alat bukti yang saja tetapi tidak pula didukung dengan dasar dan argumentasi hukum apa pun, serta melanggar berbagai ketehtuan hukum yang berlaku, terutama hukum pertanahan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



- a. Sesuai dengan Bukti P-2 yang dihubungkan dengan alat bukti tulisan berupa T-6 dan alat bukti keterangan Saksi USMAN, Saksi RAHMAT dan Saksi ABDUL JALIL maka terungkap fakta hukum yang tak terbantah bahwa bidang tanah pertanian/persawahan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada saat dilangsungkannya Surat Pernyataan bertanggal 22 Februari 2008 (Bukti P-1) merupakan budel warisan dari (almarhum) UMAR, sehingga dengan demikian pihak yang cakap untuk menjualnya adalah oleh seluruh ahli waris (almarhum) UMAR, yakni: Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I, Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II dan Turut Terbanding/Tergugat III;
- b. Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi RAHMAT dan Saksi ABDUL JALIL telah terungkap fakta bahwa Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I adalah orang pribadi yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga tidak memiliki kapasitas dan kecakapan untuk membubuhkan tanda tangan, sehingga dengan demikian segala surat atau dokumen yang dibuatnya dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti tentang sesuatu hal maka surat atau dokumen tersebut hanya boleh dibubuhi cap jempol yang bersangkutan dan pembubuhan cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata yang menyatakan bahwa, *"... Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan"*
- c. Bidang tanah pertanian/persawahan seluas 8.641 m² tersebut merupakan tanah terdaftar dan bersertifikat sehingga peralihan atau pemindahan haknya mesti dilangsungkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II asal/Para Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan memohon kemurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II asal/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kis., tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat asal untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II asal/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penyalahgunaan keadaan sehingga terbit Surat Pernyataan Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I bertanggal 22 Februari 2008;
3. Menyatakan batal Surat Pernyataan Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I, bertanggal 22 Februari 2008 tersebut, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum untuk membuktikan adanya jual beli hak atas bidang tanah seluas seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan);
4. Menyatakan hubungan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I dengan Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi adalah pinjam meminjam uang secara gadai;
5. Memerintahkan/menghukum Terbanding/ Penggugat asal/ Tergugat Rekonvensi untuk menerima pengembalian/ pelunasan utang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara sekaligus dari Pembanding I/ Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi I;
6. Menyatakan bidang tanah pertanian seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Asahan) yang batas-batas dan ukurannya sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor: 987/Kuala Tanjung/1996, tanggal 21 Agustus 1996 adalah sah milik Pembanding II/Tergugat II asal/ Penggugat Rekonvensi II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor: 57/Desa Kuala Tanjung yang telah didaftarkan atas nama Pembanding II/ Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Turut Terbanding II/Turut Tergugat);

7. Menghukum Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk mengembalikan bidang tanah pertanian seluas 8.641 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tersebut kepada Pembanding II/Tergugat II asal/Penggugat Rekonvensi II dalam keadaan kosong tanpa dibebani dengan hak-hak yang memberatinya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 49/Pdt.G /2021/ PN.Kis yang amarnya tersebut sudah Tepat dan Benar. Karena bertitik tolak pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya.
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam memori Banding tersebut adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan ditolak, Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pinjam meminjam. Bahwa Bukti P-1 adalah pengakuan Pembanding I yang disetujui oleh Pembanding II selaku anak kandung Pembanding I yang isinya Saya nyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor tersebut diatas telah saya serahkan kepada Saudara Meliaki Simbolon dan apabila Sertipikat tersebut akan didaftarkan untuk Peralihan Hak, maka saya bersedia untuk menanda tangani semua urusan, saksi yang diajukan oleh Terbanding Usman menerangkan bahwa benar Pernyataan tersebut sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pembanding 1 serta diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan disetujui oleh Pembanding II yang merupakan anak kandung dari Pembanding I, bahwa keterangan saksi Usman tidak terbantahkan oleh saksi yang diajukan oleh Pembanding, saksi Pembanding tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2008. Pembanding tidak dapat membantah dan tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding I pernah meminjam uang kepada Terbanding, dengan tidak dapatnya Pembanding membuktikan berupa bukti surat tentang Pinjam meminjam maka Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 49/Pdt.G / 2021/ PN.Kis sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan, Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tidak berhubungan dengan perkara a quo,

3. Bahwa Surat Pernyataan yang berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 22 Februari 2008 dari Pembanding I kepada Terbanding selaku Penerima Hak atas tanah yang ditanda tangani dan disaksikan oleh kedua orang anak dari Terbanding I serta diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung Bukti P-1 yang dibearkan oleh saksi USMAN tidak dapat dibantah oleh Pembanding.
4. Bahwa untuk menguji secara formil dan materil bukti P-1 tersebut, maka perlu terlebih dahulu dicermati substansi yang ada dalam bukti P-1 sebagai berikut :
 - Terdapat nama dan tanda tangan AISAH dengan identitas selaku yang menyerahkan tanah.
 - Terdapat nama dan tanda tangan saksi – saksi.
 - Terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Kuala Tanjung.
5. Bahwa pembanding I tidaklah benar buta aksara, saksi Usman menerangkan Pembanding I dapat membaca dan menulis bahkan membaca tulisan arabpun Pembanding I dapat membacanya, Bahwa dalam Hukum Acara Perdata diakui sebagai Alat bukti, disamping ditegaskan di dalam Pasal 1866 KUHPdata, juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 965 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan Dengan Adanya Pengakuan Tergugat, dianggap Gugatan penggugat telah terbukti, demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 858 K / SIP/ 1971 tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan Dengan Adanya Pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya di Persidangan maka PihakPenggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabukan oleh Hakim atas dasar “ bukti Pengakuan Tergugat “ tersebut.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kedudukannya dapat mendukung surat foto copi sepanjang adanya pengakuan.

6. Bahwa dengan demikian tidak benar antara Terbanding dengan Pembanding I pernah terjadi Pinjam Meminjam.
7. Bahwa Pembanding tidak dapat membantah dalil-dalil dari Terbanding sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
8. Bahwa Pembanding hanya mengulang-ulang dalam memori bandingnya, pembanding tidak memiliki bukti baru dalam memori banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding tersebut. Pembanding-Pembanding mengakui pada poin 10 bukti surat P-1 diakui kebenarannya oleh saksi Usman.

Bahwa berdasar uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadil Perkara a quo untuk dapat dalam amar Putusannya:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding para Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :49/Pdt.G/2021 / PN-Kis tertanggal 14 Oktober 2021.
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kis, memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kis yang dimohonkan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kis., tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kis. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua, Zainal Abidin Hasibuan, S.H, dan Leliwaty, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 9/Pdt/2022/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua, Zainal Abidin Hasibuan, S.H, dan John Pantas L.Tobing, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2022 Nomor 9/Pdt/2022/PT.MDN dan dibantu oleh T. Boyke H.P.Husny, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H.

ttd.

2. John Pantas L.Tobing, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Boyke H. P. Husny, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00

2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

3. PemberkasanRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt/2022/PT MDN